



PUTUSAN
Nomor 48/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : H. A. Muh. Anis Asra, S.E., M.Si. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Bikeru, 13 Maret 1964 |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat | : Jalan Batua Raya Lorong Mandengen 8A
RT 001 RW 01 Kelurahan Paropo,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makasar,
Provinsi Sulawesi Selatan |
| 2. Nama | : Muh. Yahya, S.H., M.H. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sinjai, 7 Maret 1964 |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat | : Jalan Puri Taman Sari Blok C4 Nomor 1 RT
002 RW 012 Kelurahan Kassi Kassi,
Kecamatan Rappocini, Kota Makasar,
Provinsi Sulawesi Selatan. |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M., Nurlan HN, S.H., M. Yasin, S.H., Umar Hasan, S.H.**, para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor

Hukum **Arman – Nurlan & Associates** beralamat di Perum Pesona Anggrek Harapan Blok A5 Nomor 38 Bekasi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai**, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11 Kabupaten Sinjai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal 4 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Bakhtiar, S.H., Abdul Muttalib, S.H., Migdal Eder Tupalangi, S.H.**, para Advokat pada kantor hukum **Mappinawang & Rekan** beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makasar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Sabirin Yahya, S.Sos.**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27 Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

2. Nama : **H.A. Fajar Yanwar, SE.**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26 Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013, memberi kuasa kepada **Muh. Burhanuddin, S.H., Alfatihanna Anwar, S.H., M.Kn., Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Irwan, S.H., Windu Wijaya, S.H.**, selaku para Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **Boer & Partners**, beralamat di Rasuna Office Park Blok 00-01, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan

HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Sinjai;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 April 2013 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 48/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 April 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi“;*
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan antara lain: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum“.* Di dalam ketentuan tersebut jelas

dinyatakan bahwa MK mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. MK sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004, kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada atau sekarang disebut Pemilukada dialihkan ke MK (vide Pasal 236C UU 12/2008) yang secara efektif telah berlaku sejak 1 November 2008 setelah dilakukannya serah terima secara resmi dari MA ke MK pada tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang ditangani oleh MK menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

- a. PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- c. PHPU Kepala Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan pendaftaran tanggal 5 Januari 2013 dan selanjutnya diverifikasi tanggal 29 Januari 2013 Nomor 017/Pilbup/KPU/Kab-025.433299/II/2013 perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I;
2. Setelah verifikasi Tahap I dilakukan maka verifikasi Tahap II diberi kesempatan kepada pasangan calon untuk memperbaiki syarat calon yang tidak memenuhi syarat (TMS sampai tanggal 14 Februari 2013) namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Sinjai sampai ditetapkannya peserta Calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilukada Sinjai Tahun 2013 sesuai hasil Penetapan KPU Sinjai Nomor 011/Pilbup/BA/II/2013 tanggal 23 Januari 2013;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004, kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada atau sekarang disebut Pemilukada dialihkan ke MK (vide Pasal 236C UU 12/2008) yang secara efektif telah berlaku sejak 1 November 2008 setelah dilakukannya serah terima secara resmi dari MA ke MK pada

tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang ditangani oleh MK menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :

- a. PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- c. PHPU Kepala Daerah.

Sehingga Pemohon mempunyai legal standing Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai Nomor 19/Pilbup/KPTS/KPU-Kab- 025.433299/ IV/ 2013, tanggal 25 April 2013, Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilu Bupati Sinjai Tahun 2013. Nama Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih H. Sabirin Yahya S.Sos dan H. A. Fajar Yanwar SE.

4. Bahwa oleh karena MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permononan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan ini harus diterima;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 melalui jalur Gabungan Partai Politik, berdasarkan:
 - a. Surat Pencalonan Model B–KWK KPU (PKPU Nomor 9/2012)
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model B1–KWK KPU (PKPU Nomor 9/2012)
 - c. Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Model B2 – KWK.KPU, PKPU No.9/2012 (vide bukti P-1)
2. Bahwa menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor:01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 tersebut, pada Nomor II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf h, memuat program kegiatan berupa Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, berlangsung mulai tanggal 05-01-2013 dan selesai tanggal 07-01-2013; Pendaftaran bakal calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan

perseorangan, berlangsung mulai tanggal 05-01-2013 dan selesai tanggal 11-01-2013;

3. Bahwa Pemohon, selaku Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013 dalam mengikuti proses Pemilukada di Kabupaten Sinjai berdasar Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pedoman huruf h, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yang merupakan jadwal waktu selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, telah didaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik Masing-Masing :

1. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	: 1.222 Suara
2. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	: 687 Suara
3. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	: 1.056 Suara
4. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	: 319 Suara
5. Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK)	: 1.865 Suara
6. Partai Persatuan Nasional (PPN)	: 2.182 Suara
7. Partai Nasional Indonesia Marhenisme (PNI-M)	: 95 Suara
8. Partai Pemuda Indonesia (PPI)	: 1.007 Suara
9. Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI)	: 343 Suara
10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	: 1.444 Suara
11. Partai Barnas	: 2.829 Suara
12. Partai Buruh	: 357 Suara
13. Partai Pelopor	: 420 Suara
14. Partai Matahari Bangsa	: 1.252 Suara
15. Partai PNUI	: 687 Suara
16. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	: 511 Suara
17. Partai Serikat Indonesia (PSI)	: 377 Suara
18. Partai Merdeka	: 209 Suara
19. Partai PPRN	: 3.665 Suara
20. Partai Patriot	: 1.064 Suara
Total Suara	: 21.820 Suara

(Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Suara) Atau sama dengan 18.90 % suara Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa masa pendaftaran dan/atau pengajuan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 - 2018 dimaksud, berlangsung masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Termohon/Tergugat, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab025.433299/X/2012, Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 19 Oktober 2012; pada Nomor II Pelaksanaan bagian Program Kegiatan Angka 2. Pencalonan, huruf h;.
5. Bahwa dengan demikian, maka pendaftaran dan/atau pengajuan Pemohon oleh Gabungan Partai Politik dimaksud, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 huruf a, serta Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1), (Z) 416 (3) dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bahwa masih dalam tenggang waktu tahapan pendaftaran Bakal pasangan Calon, Termohon telah nyata menyalahgunakan kewenangannya dengan sengaja menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Andi Seto Gadista Asapa, SH, LL.M berpasangan Drs A. Muchtar Mappatoba M.Pd, yang didaftarkan oleh gabungan partai pada tanggal 9 Januari 2013 : Diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN) 13.387 Suara, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 3.665 Suara dan Partai Gerindra 1.877 Suara, Sehingga Jumlah Suara 18.929 Suara. (Vide Bukti P. 2)
Demikian pula H. Sabirin Yahya, S.sos Berpasangan H.A Fajar Yanwar SE yang didaftarkan oleh partai gabungan pada tanggal 9 Januari 2013, diantaranya Partai Demokrat (6.236 Suara), Partai Bintang Revormasi (PBR) 2.829 Suara, Partai PKPB (2.660) Suara dan PPD/PPN (2.182) Suara Sehingga Jumlah suara 16.724 dan Partai Barnas 2.829 Suara.
PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Junto Jo KKPU Sinjai Nomor 06 Tahun 2012 Pasal 34 ayat 03 KPU Kabupaten Sinjai dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon dan hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan lebih awal oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah” Vide

(Bukti P. 3)

8. Bahwa dari uraian dalil-dalil diatas, menunjukkan betapa Tergugat/Termohon mengabaikan ketentuan yang seharusnya dihormati selaku Penyelenggara Pemilukada Sinjai Tahun 2013, terutama dalam proses pelaksanaan Tahapan, program dan tata Cara pelaksanaan Pemilukada Sinjai Tahun 2013.
9. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Termohon telah mengabaikan dan mengenyampingkan Keputusannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Nomor : 10/DKPP.PKE-II/2013, tertanggal 22 Pebruari 2013, yang dibacakan pada tanggal 1 Maret 2013, yang Amar Putusannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian.
 2. Menjatuhkan sangsi teguran tertulis berupa teguran keras kepada Teradu I dst
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindak lanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dst.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi... dst. Bahwa putusan mana telah membuktikan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sinjai (Tergugat) (vide bukti P 4)
10. Bahwa Termohon mengenyampingkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sinjai nomor : 03/DPRD/Tahun 2013, Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 beserta Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sinjai Nomor 03/DPRD/Tahun 2013, tanggal 4 April 2013, tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sinjai terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 (vide bukti P 4)
11. Bahwa Tergugat/Termohon lagi-lagi mengenyampingkan Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Sinjai Nomor 127/Panwaslu-Sin/IV/2013, Tetanggal 7 April 2013, yang merekomendasikan kepada Ketua dan

Anggota KPUD Sinjai sebagai berikut:

1. Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Sinjai agar segera menunda Pelaksanaan Surat Keputusan berupa Pengumuman Penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 23 Pebruari 2013 sampai ada Putusan Pengadilan dalam sengketa *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*).
2. Menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor : 18/G/2013/PTUN MKS, tanggal 1 April 2013, demi terwujudnya Pemilukada yang damai, jujur, dan berkualitas. (vide bukti P. 6)
12. Bahwa yang amat ironis sekali karena Tergugat/Termohon juga telah mengenyampingkan Surat Penyampaian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, nomor Urut 8 atas nama H. Sabirin Yahya, S Sos dan H. A. Fajar Yanwar, Se, Nomor 12/Tp/Sby-Fajar/IV/2013, Perihal : Penyampaian Tentang Adanya Putusan Hukum Penghentian Tahapan Pemilukada, tertanggal 5 April 2013, namun oleh Tergugat tetap melaksanakan Tahapan Pemilukada Sinjai, bahkan menetapkan pasangan tersebut sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati sinjai Tahun 2013, pada tanggal 25 April 2013. (vide bukti P-7)
13. Bahwa Tergugat/Termohon kembali mengenyapingkan Rekomendasi BAWASLU Republik Indonesia, Nomor 223/Bawaslu/IV/2013, yang bersifat : sangat segera, yang di tujukan kepada Tergugat/Termohon (Ketua KPUD Sinjai, tertanggal 12 April 2013). (vide bukti P. 8).
14. Bahwa Termohon dalam hal melaksanakan tahapan "penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan calon, maka menurut hasil penelitian Tergugat/Termohon yang diberitahukan kepada Para *Penggugat/Pemohon*, bahwa terhadap berkas pencalonan Penggugat/Pemohon, telah memenuhi syarat (MS) Untuk persyaratan partai politik dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah kelengkapan administrasi penggugat berdasarkan hasil verifikasi pertama (I) yang dilakukan tergugat pada tanggal 29 Januari 2013 Nomor 017/PILBUP/KPU-025.433299/II/2013, (vide bukti P 9)

15. Bahwa Penggugat/Pemohon tidak pernah lagi mendapat pemberitahuan tentang tahapan/hasil verifikasi tahap kedua sampai tergugat mengeluarkan penetapan dan pengumuman KPU tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai No 011/PILBUP/BA/II/2013.
16. Bahwa oleh Karena pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. berpasangan dengan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd dan H. Sabirin Yahya, S.Sos berpasangan dengan H.A. Fajar Yanwar, SE mengidap cacat hukum tidak sah maka berimplikasi hukum berkurangnya dukungan pencalonan dari Gabungan Partai Politik;
17. Bahwa dengan demikian, ini artinya pencalonan dan/atau dukungan dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) terhadap Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 – 2018 sudah harus dikeluarkan dari Gabungan Partai Politik yang mendukung pencalonan Andi Seto, Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013- 2018, maka itu artinya praktis Partai pendukung pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd , tersisa hanya berasal dari dukungan PAN dan Partai Gerindra jumlah perolehan suaranya pada Pemilu 2009 yaitu 15.011 suara sah, paling sedikit 15% (lima belas perseratus) sehingga pencalonan Andi Seto Gadhysta Asapa, LL.M. (1.1 Drs. A. Muchtar Mappatoba,, M.Pd tersebut, tidak memenuhi jumlah suara sah sebagaimana yang dipersyaratkan; (Vide Bukti P 10)
18. Bahwa dengan demikian pula pencalonan dan/atau dukungan dari Partai Barnas dan Partai Persatuan Nasional (PPN) terhadap H. Sabirin Yahya, S.Sos berpasangan dengan H. A. Fajar Yanwar, S.E. sebagai bakal pasangan calon Bupati Sinjai 2013-2018, adalah partai pengusung penggugat yang lebih awal mendaftarkan yaitu pada tanggal 5 Januari 2013 Bukti (P-38-33-54), Vide PKPU.No.9/2012 atas nama Ibrahim selaku ketua Partai Barnas Kabupaten Sinjai. Maka praktis partai pendukung pencalonan. H. Sabirin Yahya, S.Sos berpasangan dengan H. A. Fajar Yanwar, SE" tersisa hanya partai Demokrat jumlah suaranya: 6.236 suara,

PBR: 5.477 suara dan PKPB: 2.660 suara, maka total suara: 14.373 suara yang persentasenya kurang dari jumlah paling sedikit 15% (lima belas perseratus);

19. Bahwa Partai Barnas yang mengusung H. Sabirin Yahya berpasangan H. A. Fajar Yanwar, SE adalah pengurus yang telah menjadi pengurus Partai Demokrat Kabupaten Sinjai dengan Jabatan Koordinator Bidang Pemuda dan Olahraga sebelum pendaftaran di KPU Sinjai pada tanggal 9 Januari 2013, (bukti P-55). dengan demikian tidak memenuhi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
20. Bahwa penegasan Penggugat/Pemohon, sebagai yang dimaksud di atas telah sesuai maksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa "Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik", dan maksud ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 09 Tahun 2012 *juncto* Keputusan KPU Sinjai Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299 X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi "Proses penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
21. Bahwa setelah tahapan klarifikasi dan pemberitahuan hasil klarifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan dan persyaratan calon kepada bakal pasangan calon dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dari bakal pasangan calon perseorangan, yang waktu pelaksanaannya telah selesai pada tanggal 31 Januari 2013, maka Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Tergugat berjalan terus sesuai dengan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor

- 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/1/2013 bertanggal 21 Januari 2013 pada Nomor II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2 Pencalonan, huruf k, yakni : Tahapan melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru (Parpol / Gabungan Parpol) yang waktu pelaksanaannya mulai tanggal 07-02-2013 selesai tanggal 14-02-2013;
22. Bahwa Termohon/Tergugat telah menyampaikan hasil verifikasi tahap pertama melalui surat no. 017/PILBUP/KPU-KAP.025.433299 pada tanggal 29 Januari 2013. Bukti, Dimana tergugat telah menyatakan memenuhi syarat (MS) untuk kelengkapan partai politik dalam surat pencalonan pernyataan melalui Nomor : 017/Pilbub/KPU-Kab-025.433299/11/2013. Vide Bukti - P.14, setelah menyampaikan akan diadakannya verifikasi Tahap 11 setelah dilaksanakannya verifikasi 1, akan tetapi hingga saat sekarang ini;
23. Bahwa sekalipun Termohon/Tergugat pada tanggal 29 Januari 2013 melalui Suratnya Nomor : 017/Pilbub/KPU-Kab-025.433299/11/2013. Bukti - P.4, menyampaikan akan diadakannya verifikasi Tahap 11 setelah dilaksanakannya verifikasi 1, akan tetapi hingga saat ini -- verifikasi tahap 11-- yang dimaksud, terhadap kelengkapan dokumen Pemohon/Penggugat tidak pernah disampaikan kepada Para Penggugat. Ini artinya, *baikifso factomaupunifso jure* seluruh kelengkapan dokumen Pemohon/Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, telah memenuhi syarat (MS) (Vide Bukti – P. 11);
24. Bahwa fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat/Pemohon betapa meyakini bahwa Penggugat/Pemohon akan lolos sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat (MS) Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013-2018.
25. Bahwa Tergugat/Termohon, pada tanggal 23 Pebruari 2013, dalam rangkaian pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal 21 Januari 2013 -- (Bukti -P.10) -- pada angka II. Pelaksanaan bagian Program Kegiatan angka 2. Pencalonan, huruf o, yakni : tahapan Penetapan dan

Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Tergugat/Temohon pada tanggal 23 Februari 2013, telah mengeluarkan Pengumuman tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013, tanggal 23 Februari 2013, adalah : A. Mahyanto Massarappi, SH., MH. Berpasangan A. Massalinri Lathief, S.Sos; Anmru Rijal Junaid berpasangan Drs. H. Zainuddin Fatbang; Andi Jefrianto Asapa, S.Sos berpasangan Drs. Hermansyah; Andi Seto Gadhysta Asapa, SH., LL.M. berpasangan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd; Drs. Lukman H. Arsal, M. Si berpasangan dengan Dr. H. A. Djamaluddin, M. Si; Muhammad Hasan Basri Ambarala berpasangan H. Sulthani, S.H., M.H.; H. Mukhlis Isma, S.E., M.Si. berpasangan Dr. H.A. Musa Rasyid, M.Si.; H. Sabirin Yahya, S.Sos berpasangan H. A. Fajar Yanwar, SE.; Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si. berpasangan Dr. Ir. A. Sitti Marwah Djufri, M.Si.

26. Bahwa terhadap Pengumuman tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, bertanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan Dish Tergugat/Termohon dimaksud maka Pemohon/Penggugat sangat berkeberatan dengan dasar dan alasan bahwa, selain Tergugat/Termohon Tidak Mencantumkan dan/atau memasukkan nama Penggugat/Pemohon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, juga oleh karena Tergugat/Termohon telah mencantumkan atau memasukkan nama Andi Seto Gadhysta Asapa, S.H., LL.M. berpasangan dengan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd dan H. Sabirin Yahya, S.Sos berpasangan dengan H. A. Fajar Yanwar, SE sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat (MS) sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013-2018;

27. Bahwa keberatan Penggugat/Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, adalah sangat beralasan hukum, oleh karena tindakan Termohon/Tergugat menerbitkan Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, bertanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013

adalah menyimpang dan/atau menyalahi serta melanggar maksud: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.;

28. Bahwa Termohon/Tergugat melanggar Pasal 65 UU RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan b, Peraturan Pemerintah No : 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008., karena Tergugat/Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/2012, Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Pada Tanggal 19 Oktober 2012, mendahului Surat Pemberitahuan masa Berakhirnya Jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Nomor 170/02.436/DPRD/2012, Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2008 – 2013, Tertanggal 3 Desember 2012, yang seharusnya menjadi dasar hukum bagi Tergugat/Termohon untuk membuat perencanaan penyelenggaraan, meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Sinjai Tahun 2013, oleh karena itu sangat beralasan hukum dinyatakan bahwa Pemilukada Sinjai Tahun 2013 di Ulang. (Vide Bukti P. 12)

29. Bahwa Tergugat/Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara wajib melaksanakan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : B-471/I/1991, Tanggal 29 Mei 1991, Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 180.2/568/A.3/IJ, tanggal 7 Juni 1994, Tentang hal yang sama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melaksanakan Putusan atau Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dikesampingkan oleh Termohon/Tergugat, hal tersebut menunjukkan betapa pelaksanaan Pemilukada Sinjai tahun 2013 yang hingga kini telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih adalah cacat hukum dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan. (vide bukti P. 13)

30. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, maka bersama ini kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon/Tergugat Nomor : 19/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, Tanggal 25 April 2013, Tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
3. Menyatakan seluruh Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Sinjai Tahun 2013 adalah batal hukum dan tidak bekekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon/Tergugat untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2013- 2018;
5. Memerintahkan kepada Termohon/Tergugat untuk menerbitkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada ulang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
6. Memerintahkan kepada Termohon/Tergugat untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon/Penggugat sebagai peserta melalui jalur Gabungan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode Tahun 2013-2018. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda terima berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013 – 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I Nomor 017/Pilbup/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tanggal 29 Januari 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Kelengkapan berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 a.n. H. A. Muh. Anis Asra, SE., M.Si.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Kelengkapan Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013-2018 a.n. Muhammad Yahya, S.H., M.H.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima (LHKPN) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Bakal Calon Bupati Sinjai Tahun 2013 a. n. H.A. Muh Anis, S.E., M.Si;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keputusan Menkumham Nomor M. HH-17.AH.11.01. Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan DPP PPRN Hasil Musyawarah I Nasional;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Kelengkapan Berkas a.n. H.A. Muh. Anis, SE., M.Si., dan Muh. Yahya, SH., MH.;
10. Bukti P-10 :
 - Fotokopi Tanda Terima Surat penegasan SK DPP PPRN Nomor 080/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/II/2013 tentang Susunan Nama-Nama pengurus DPD PPRN Kab Sinjai tanggal 4 Januari 2013;
 - Fotokopi Surat DPP PPRN Nomor 209/A.1/DPP-PPRN/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Penegasan;
 - Fotokopi Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 038/A.1/DPP-PPRN/REK/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Sinjai Periode 2013-2018 tanggal 10 Januari 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tanggal 24 Februari 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undangan untuk menghadiri penyampaian Perubahan Tahapan Tata Cara Pencalonan Pemilu Bupati Dan Wakil

Bupati Sinjai Tahun 2013;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Panwaslu Kab. Sinjai;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Panwaslu Kab. Sinjai;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Panwaslu Kab. Sinjai;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Undangan klarifikasi Bawaslu nomor 429/Und/Bawaslu/III/2013 tanggal 22 Maret 2013;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 223/Bawaslu/IV/2013;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pernyataan Sikap Panwaslu Kabupaten Sinjai atas Pengumuman KPU tentang nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor LP/87/III/2013/SPKT tanggal 1 Maret 2013;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan terjadinya pelanggaran tahapan pilkada Kabupaten Sinjai oleh KPUD Pasangan Calon Lukman H. Arsal dan H.A. Djamaludin;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan terjadinya pelanggaran tahapan pilkada Kabupaten Sinjai oleh KPUD Pasangan Calon Mukhlis Isma dan H.A. Musa Rasyid;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Laporan terjadinya pelanggaran tahapan pilkada Kabupaten Sinjai oleh KPUD Pasangan Calon Amru Rijal Junaid dan Zainuddin Fatbang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Nomor 10/DKPP-PKE-II/2013 DKPPU;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Gugatan Intervensi I PTUN;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan PTUN Perkara KPU Nomor 18/G/2013/PTUN-MKS;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Rekomendasi DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 03/DPRD/Tahun 2013;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Nomor 127/Panwaslu-Sin/IV/2013;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Model DB.KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

Tahun 2013 Di Tingkat Kabuapten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota tanggal 25 April 2013;

31. Bukti P-33 s.d. : Fotokopi Gabungan Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai;
Bukti P-52

Selain itu, Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Rifai

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon;
- Pada tanggal 5 Januari 2013 saksi mendaftarkan Pemohon ke KPU Sinjai dan menerima hasil verifikasi persentase dukungan sebesar 19,3%
- Pada tanggal 29 Februari 2013 saksi menerima hasil verifikasi dari KPU Sinjai yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan saksi tidak menerima pemberitahuan tentang kekurangan syarat tersebut;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu dan Pasangan Pemohon telah diminta klarifikasi terkait ketidaklolosan tersebut;
- Selain itu saksi juga melaporkan hal tersebut ke DKPP dan PTUN dan hingga saat ini masih dalam proses.

2. Muhammad Amir

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Barnas yang di SK kan oleh DPP Partai Barnas;
- Bahwa menurut saksi partai Barnas memang mendukung Pemohon dalam Pemilukada Sinjai.

3. Jamaludin Kamir

- Saksi adalah Ketua DPC PPRN Kabupaten Sinjai;
- Partai PPRN mendukung pencalonan Pemohon dan menurut saksi seharusnya lolos verifikasi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Salah Mengenai Objek (*Erro In Objecto*)

Bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;*
- Pasal 4 PMK 15/2008, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon ...;*

Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013 Berdasarkan objek permohonan *a quo*,

Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai, tertanggal 25 April 2013 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Sinjai tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*);

B. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan:

1. Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan sebagai Pemohon.

2. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum **Adalah Tidak Tepat Karena Termohon Telah:**

- a. Menetapkan pasangan calon yang ikut sebagai peserta Pemilu Kabupatn Sinjai Tahun 2013, berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-024.433299/II/2013, dimana dalam keputusan *a quo* tidak tercantum nama Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan:
 - 1) *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*
 - 2) *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Sehingga berdasar pada ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Kabupatn Sinjai Tahun 2013;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil dan dalih Pemohon sebagaimana dituangkan dalam permohonannya *a quo* kecuali apa yang

diakui oleh Termohon sepanjang tidak merugikan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat keputusan Nomor: 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012, yang kemudian dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433229/II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
4. Bahwa penentuan keabsahan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon adalah kewenangan KPU Kabupaten Sinjai (Termohon) melalui verifikasi dan klarifikasi (penelitian) sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala daerah.
Berbeda halnya dengan syarat-syarat lainnya, seperti keabsahan syarat kesehatan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, keabsahan ijasah yang dikeluarkan atau direkomendasikan oleh instansi terkait termohon haruslah secara bulat menerima rekomendasi tersebut.
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) yang menyebutkan gabungan partai politik yang mendukung Pemohon sebanyak 20 (dua puluh) Parpol. Sebab berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik, surat pencalonan ditandatangani oleh 21 Partai Politik, dimana Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) adalah Partai Politik yang tidak disebutkan dalam surat permohonan Pemohon.
6. Bahwa memang benar Pemohon telah melakukan pendaftaran dengan menyerahkan surat pencalonan kepada Termohon beserta lampirannya tertanggal 5 Januari 2013;
7. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 5 sebab tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b yang menyatakan :

“ (1) Partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan:

- a. Memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
- b. Memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.”

Bahwa 21 Parpol yang memberikan dukungan pencalonan pada formulir pencalonan, namun dalam gugatannya hanya mengklaim 20 Parpol adalah tidak semuanya sah mendukung Pemohon. Sebab ada 3 Parpol yaitu masing-masing 1. Partai Barnas 2. PKPB dan 3. PPN juga memberikan dukungan pada pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H. Andi Fajar Yanwar, SE dan satu Parpol memberikan dukungan pada pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan A. Muchtar Mappatoba, M.Pd yaitu PPRN.

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon pada poin 9 (Sembilan) yang menyatakan: *“TERGUGAT/TERMOHON telah mengabaikan dan mengenyampingkan Keputusannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Nomor: 10/DKPP.PKE-II/2013...”*, Sebab putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Maret 2013. Sehingga, selain tidak berdasar dan tidak memiliki fakta hukum yang jelas, dalil ini juga sangat absurd dan tidak berkualitas.
9. Bahwa dalil Pemohon yang keberatan dengan tidak diloloskannya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tidak ada kaitannya dengan putusan DKPP berupa teguran kepada Termohon;
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 akan menguraikan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa berdasarkan surat DPP Partai BARNAS nomor 018/SP/DPP-P.BARNAS/II/2013, tertanggal 11 Januari 2013 perihal Penegasan bahwa Saudara H. Sabirin Yahya, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Saudara H.A.Fajar Yanwar, SE sebagai Calon Wakil Bupati Periode

2013-2018 sesuai Keputusan Nomor: 06/SR/DPP-P.BARNAS/XII/2012 dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sinjai adalah:

Ketua : Ibrahim

Sekretaris : Fahrudin

Bendahara : Roswati

Sesuai Surat Keputusan Nomor 60.07.16/SKEP/DPD-P.BARNAS/XII/2012;

- 10.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 01/PILBUP/BA/I/2013 Tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, dimana hasil klarifikasinya adalah keabsahan Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kab. Sinjai sesuai Surat Keputusan Nomor: 60.07.16/SKEP/DPD-P.BARNAS/XII/2012 Tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ir. H.M. Arfan, MM;
- 10.3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Ir. H. M. Arfan, MM selaku Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional (BARNAS) yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor: 028/SK/PLT/DPP BARNAS/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tidak pernah dikeluarkan oleh DPP Partai BARNAS sebagaimana yang dipergunakan oleh Pemohon;
- 10.4. Bahwa menyangkut dukungan PKPB, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-450/DPP-PKPB/XII/2012 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 menetapkan Sdr. H. Sabirin Yahya, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Sdr. H. Andi Fajar Yanwar, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai tertanggal 18 desember 2012;
- 10.5. Surat DPD PKPB Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 281/PKPB/SUL-SEL/XII/2012 perihal Permohonan Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013/2018 a/n Bapak H. Sabirin Yahya., S.Sos dan Bapak H. Andi Fajar Yanwar.,SE untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018;

- 10.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 03/PILBUP/BA/I/2013 Tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal 28 Januari 2013 dan diputuskan keabsahan Surat Keputusan Kepengurusan DPC PKPB Kabupaten Sinjai;
- 10.7. Bahwa pernyataan Sekjen DPP PKPB Hartarto dalam klarifikasi tanggal 28 Januari 2013 menganulir SK DPP PKPB Nomor: SKEP-/DPP-PKPB/IV/2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Dan Dewan Pertimbangan Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Sinjai Masa Bakti 2011-2016, dalam klarifikasi tersebut Sekjen PKPB Mayjen TNI Marinir (purn) HARTARTO menuliskan kalimat:
Dokumen Ini Dipalsukan Dari Surat Keputusan No. Skep-272/Dpppkpb/1v/2011 Dengan Mengganti Nama-Nama Susunan Kengurus.
- 10.8. Bahwa adapun dukungan PPN, berdasarkan surat DPP Partai Perstuan Nasional (PPN) Nomor: 13/UM/DPP-PPN/2012 perihal Sosialisasi Perubahan Nama yang ditandatangani oleh Ketua umum DR. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Ratna Ester L. Tobing, SH, MH, yang menyatakan tentang perubahan Nama Partai Persatuan Daerah menjadi Partai Persatuan Nasional berdasarkan Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga semua tindakan yang masih menggunakan dan mengatasnamakan PPD dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum;
- 10.9. Bahwa berdasarkan formulir pencalonan Model B, Model B1 dan Model B2 Pemohon masih mempergunamakan nama dan cap/stempel PPD sedangkan Formulir Pencalonan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a/n H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A. Fajar Yanwar, SE adalah sah berdasarkan Surat keputusan Nomor: 09/SK/DPP-PPN/K-K.25/XI/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Sinjai;
- 10.10. Bahwa mengenai dukungan PPRN, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2011 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, Dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016 dengan ketua umum H. Rouchin dan Sekretaris Jenderal Joller Sitorus

- 10.11. Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 014/SK/DPW-PPRN/SS/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012 tentang Susunan Kepengurusan dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Sinjai dimana ketua adalah Saifuddin, SH dan Sekertaris adalah A. Darmawangsa Mappakalu, SE. Sementara dukungan untuk Pemohon ditandatangani oleh Jamaluddin Karim selaku ketua dan Fatmawati selaku Sekertaris yang bukan pengurus PPRN Kabupaten Sinjai yang sah.
- 10.12. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW-PPRN) Kabupaten Sinjai yang ditujukan pada Ketua KPUD Kab. Sinjai perihal Surat Pencalonan nomor: 0100/DPD/PPRN/SJI/2013 dengan mengajukan nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 a/n A. Seto Ghadista Asapa, SH. LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd;
11. Bahwa dengan tidak sahnya dukungan 4 (empat) Parpol yang memberikan dukungan kepada Pemohon maka syarat minimal dukungan jumlah suara tidak memenuhi, sehingga tidak dapat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Periode 2013-2018.
12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 23 dan Poin 24, sebab berdasarkan tanda terima Penyampaian hasil Verifikasi Tahap I (Pertama) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, hasil verifikasi diterima oleh tim pemenang Pemohon atas nama **Sofyan**, demikian halnya pada penyampaian verifikasi tahap II pada tanggal 22 Februari diterima oleh Irvan;
13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 25, sebab Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbup/BA/11/2013 bertanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah hasil dari verifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon, dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa tidak lolosnya Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai disebabkan karena Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak konstitusional Pemohon.

MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TERHORMAT

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model DB–KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 25 April 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor: 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 25 April 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 19 Oktober 2012 (beserta lampirannya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 006/Pilbup/BA/I/2013, tentang Rapat Pleno Pembahasan Tahapan Pemilihan Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 21 Januari 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai Nomor 23/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012, tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi Untuk Pengajuan Pasangan Calon pada Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tertanggal 29 November 2012 (beserta lampirannya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/Pilbup/BA/XI/2012, tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi Serta Jumlah Dan Sebaran

Dukungan Untuk Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (beserta lampirannya)

9. Bukti T-9 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Hasil Verifikasi Tahap I (Pertama) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai 2013, tertanggal 29 Januari 2013
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dan Surat Keputusan Partai Politik DPP/DPW/DPD Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, (beserta lampirannya).

Selain itu, Termohon mengajukan tujuh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. A. Sudarman

- Saksi sebagai Ketua PPK di Kecamatan Sinjai Timur;
- Pada saat Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, saksi sudah melaksanakan tahapan, baik dari proses sosialisasi untuk pemilih pemula dan pencoblosan surat suara. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh beberapa kalangan dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Di TPS tidak ada keberatan dari seluruh saksi dan Panwaslu tidak ada yang merekomendasi atau menyatakan keberatan. Semua berita acara ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan di tingkat PPS karena meminta diperlihatkan surat suara yang tidak sah tetapi hal tersebut tidak dikabulkan karena pada saat perhitungan di TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah melihat;

2. Akbar

- Saksi sebagai Ketua PPK di Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa semua proses Pemilukada di Kecamatan Sinjai Tengah berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma hukum yang telah ditetapkan baik perundang-undangan atau peraturan KPU;
- Di Tingkat KPPS dan PPS tidak ada yang mengajukan keberatan. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sinjai Tengah tanggal 21 April 2013

ada keberatan dari saksi Pasangan Nomor Urut 5 yang meminta kepada PPK untuk membuka surat suara yang tidak sah yang menurut mereka surat suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi tidak memenuhi oermintaan tersebut karena ditingkat KPPS dan PPS tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Panwaslu;

- Bahwa untuk pasangan independent Bapak Amsul A Mappasara, datang mendaftar ke KPU tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 24.00. KPU tidak menerimanya karena tidak mencukupi dukungan yang dipersyaratkan, dan tidak dilampiri dengan meterai, serta tidak semua Formulir B-1 ditandatangani oleh Pasangan Calon.

3. Barlianta Muhtadin

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Sinjai Utara;
- Di Sinjai Utara tidak ada permintaan pembukaan peti tetapi permintaan penundaan rekapitulasi. Saksi menolak permintaan tersebut karena tidak ada penyampaian dari KPU dan Panwas dan mekanisme Pemilukada telah dilaksanakan;
- Bahwa berkas Amsul A Mappasara tidak dihadiri salah satu calon, persyaratan dukungan tidak dipenuhi, dan tidak ada meterai yang secara otomatis tidak bisa ditandatangani.

4. Ilham

- Saksi sebagai anggota PPS Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah;
- Proses sosialisasi pendidikan pemilih pemula berjalan lancar yang dilaksanakan dua kali dan pesertanya adalah penyelenggara Pemilu, Kepala Desa Baru, tokoh masyarakat, Ketua DPD, tokoh agama, tokoh wanita, dan ketua RT, RW.
- Pada saat penghitungan di tingkat TPS berjalan dengan lancar dan saksi tidak ada yang mengajukan keberatan. Keberatan hanya ada pada waktu di tingkat PPK;

5. Zakaria R

- Saksi sebagai Anggota PPS Kelurahan Bongki, Sinjai Utara;
- Sosialisasi dilaksanakan di tingkat PPS sebanyak dua kali;

- Bahwa tidak ada Keberatan di tingkat TPS, KPPS sampai PPS khususnya di Kelurahan Bongki. Keberatan ada di tingkat PPK oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

6. Zainal

- Saksi sebagai Ketua KPPS Sanjai Kecamatan Sinjai Timur;
- Proses pelaksanaan pencoblosan atau pemilihan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Sosialisasi diadakan satu kali oleh anggota PPS dibantu oleh anggota KPPS yang dihadiri masyarakat Desa Sanjai yang khususnya ada di Desa Jahung-Jahung;
- Di Tingkat KPPS tidak ada keberatan.

7. Ali Kamar

- Saksi sebagai pemantau Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai;
- Bapak Amsul pada waktu penyerahan berkas kepada KPU Kabupaten Sinjai tidak dengan pasangan wakilnya, dukungan tidak bermeterai, di formulir satu ada tanda tangan wakilnya tetapi di formulir lain yang ada tanda tangan bapak Amsul saja sehingga berkas dukungan Bapak Amsul tidak dapat diterima oleh KPU.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 8, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2013, menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk memajukan permohonan

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 9, Pasal 3, dan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan antara lain : *Pasal 1 angka*

7 berbunyi sebagai berikut: *“Pasangan calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada”*

Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada”

Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : (1). Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah a. Pasangan calon sebagai pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten /Kota sebagai Termohon

Pasal 4, berbunyi yakni:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

2. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 43 ayat (2) serta Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 13/2010) menyatakan:

Pasal 60 UU 32/2004

“(3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.

(4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh)

hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan.

(5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Pasal 43 ayat (2) PKPU 9/2012

“(2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.”

Pasal 45 PKPU 9/2012

“(1) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.”

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tertanggal Mei 2013 yang memenuhi syarat adalah:

- A.Mahyanto Massarappi, S.H., M.H. & A.Massalinri Latief, S.Sos
- Amru Rijal Junaid & Drs.H.Zainuddin Fatbang
- Andi Jefrianto Asapa, S.Sos & Drs.Hermansyah
- Andi Seto Gadhysta Asapa, S.H., LLM & Drs.A.Muchtar Mappatoba, M.Pd
- Muhammad Hasan Basri Ambarala & H.Sultani, S.H., M.H.
- H.Mukhlis Isma, SE., M.si & H.A.Musa Rasyid, BA

- Drs.Lukman H Arsal, M.Si & DR.A.Djamaluddin, Msi
- H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE
- Drs.H.Syamsul Qamar AR, Msi & Dr.Ir.A.Sitti Djufri, M.Si

4. Bahwa Termohon *a quo* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tidak melakukan pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan calon pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya 9 (Sembilan) pasangan calon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai tahun 2013.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada” sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai tahun 2013.

II. Permohonan Pemohon bukan Materi Sengketa Pemilukada :

1. Bahwa Permohonan Pemohon bukan materi sengketa Pemilukada sebagaimana yang diatur dengan ketentuan PMK 15/2008 bahwa yang menjadi kewenangan dan yang menjadi objek sengketa dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilukada adalah hasil pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian konsideran menimbang huruf b PMK 15/2008, yakni: *“bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi”*. Kemudian pada bagian pasal-pasal, lebih tegas lagi disebutkan bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil penghitungan suara. Berikut pasal-pasal tersebut: *Pasal 1 angka 8 PMK 15/2008, yakni: “Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”*
Pasal 4 PMK 15/2008, berbunyi yakni: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, yakni:

“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat...dst”

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, yakni: “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

Pasal 7 ayat (4), PMK 15/2008, yakni: “....permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan”.

2. Bahwa seluruh uraian permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara. Dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya mengenai tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Oleh karena seluruh materi permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara, maka adalah adil dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian yang diuraikan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan Pihak Terkait.
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
4. Bahwa putusan Mahkamah Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dalam halaman 190-191 ditegaskan bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak

dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan pencalonan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Pelanggaran Termohon yang meloloskan peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

5. Bahwa di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilukada seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa di tilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi objek sengketa atau perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Oleh karena dalam PMK 15/2008 dimaksud [*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1] telah memberikan batasan secara limitative berkenaan dengan materi permohonan, yaitu tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan

- oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Sinjai). Namun oleh Pemohon dalam surat keberatannya perihal “Pokok-Pokok Permohonan” secara keseluruhan hanyalah berisi dalil-dalil tentang hal-hal yang berkaitan dengan dugaan kesalahan tindakan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon. Di mana peristiwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon keberatan terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya penanganan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum dan/atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat keberatannya yang hanya berkuat diseputar dugaan –*quod non*– praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai. Yang oleh Pemohon dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan *objectum litis a quo*, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tatacara pemilihan kepala daerah;
8. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwas Kabupaten Sinjai dan/atau ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Sehingga di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan terkait;
10. Bahwa uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, yaitu praktik pelanggaran dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Nata Usaha Negara;
11. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan ketentuan yang disyaratkan untuk maju sebagai peserta Pemilukada kabupaten Sinjai tahun 2013 termasuk syarat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Barisan Nasional (Barnas) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) dan telah diverifikasi oleh pihak Termohon aquo (KPU Sinjai).
12. Bahwa tindakan pihak Termohon aquo yang tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai sampai selesai merupakan cerminan kerja yang professional, mandiri dan tidak dapat diintervensi pihak manapun dalam rangka melaksanakan proses demokrasi di kabupaten Sinjai berjalan tetap waktu dan menjaga kesinambungan pemerintahan daerah di Kabupaten Sinjai.
13. Bahwa pemilukada sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat daerah Kabupaten Sinjai jangan sampai dibuat ajang pertarungan politik kepentingan sesaat yang akan menghambat roda pembangunan di kabupaten Sinjai.
14. Bahwa proses demokrasi dalam rangkaian Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode tahun 2013 telah berakhir sehingga semua komponen

yang terlibat didalamnya harus bersatu padu untuk melanjutkan kegiatan pembangunan di daerah Sinjai untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Sinjai. Berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Model Db-Kwk.Kpu, Tanggal 25 April 2013, Pembatalan Berita Acara Nomor: 17/Pilbup/Ba/lv/2013, Tanggal 25 April 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Serta Pembatalan Keputusan Kpu Kabupaten Sinjai Nomor: 19/Pilbup/Kpts/Kpu-Kab-025.433299/lv/2013, Tanggal 25 April 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Bukti PT-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 17/Pilbup/BA/IV/2013 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013" tertanggal 25 April 2013 , dilampiri dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 tentang " <i>Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013</i> "; |
| 2 | Bukti PT-2 | Fotokopi Berita Acara (Model DB-KWK.KPU) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 25 April |

2013, dilampiri dengan:

- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Model-DB.1-KWK.KPU.
 - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota (**Lampiran 1 Model DB.I-KWK.KPU**).
 - Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (**Lampiran 2 Model DB.I-KWK.KPU**);
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang “Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013” tertanggal **23 Februari 2013**;
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **23 Februari 2013**;
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 012/PILBUP/BA/II/2013 tentang “Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**, dilampirkan dengan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/ 2013 tentang “Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal **25 Februari 2013**;
- 6 Bukti PT-6 Fotokopi Pernyataan Bersama Antara Tim Sukses/Tim Kampanye Paslon Beriman, Paslon AMM Beramal, Paslon Bermutu, Paslon AS, Paslon SETIA TA, Paslon Laju Revolusi, Paslon Azan, Paslon SAF, Paslon SQR Maju tentang “Pemilukada Damai Sinjai 2013” tertanggal **24 Maret 2013**;
- 7 Bukti PT-7 Fotokopi Berita Harian Fajar (Rubrik Politika) hal.9 Sabtu, 27 April 2013 “**Seto ucapkan Selamat ke Sabirin**”;
- 8 Bukti PT-8 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sabirin Yahya** dengan NIK 7307-050808-510001
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Andi Fajar Yanwar** dengan NIK 7307-0510056-20001;
- 9 Bukti PT-9 Fotokopi Ucapan Selamat dari Tokoh Agama, Perhimpunan Pengusaha & Sekertaris Biro agama dan Kerohanian DPP HIMMAS Kabupaten Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar;

- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Ucapan Selamat dari Ikatan Mahasiswa Olahraga Sinjai (IMOS) dan tokoh Masyarakat Sinjai kepada Pasangan Sabirin yahya dan Andi Fajar Anwar;
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 05/SK/B/DPP-PPN/II/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Persatuan Nasional tertanggal 05 Februari 2013;
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 03/DPD-PPN/SS/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012;
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Karya Peduli Bangsa tentang persetujuan Pencalonan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Nomor Skep-450/DPP-PKPB/XII/2012 tertanggal 18 desember 2012 beserta rekomendasi;
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 06/SK/DPP-P.Barnas/XII/2012 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wagub tertanggal 29 Desember 2012;
- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Surat penegasan DPP Barnas Nomor 018/SP/DPP-P.BARNAS/I/2013 tertanggal 11 januari 2013 dan rekomendasi;
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya ,S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE" Nomor 01/SK-CB/SBY-FAJAR/1/2013 tentang "Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 "H.Sabirin Yahya, S.Sos dan H.A.Fajar Yanwar, SE tertanggal 25 Januari 2013", dilampiri dengan Lampiran Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 tentang "Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 H.Sabirin Yahya dan H.A.Fajar Yanwar, SE;
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara*;
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 002/Pemilu kada/IV/2013 pada tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu Umum Kecamatan Sinjai Barat, Bpk.Abd.Rahman Madjid, Bsc;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWAS KEC-SUT/IV/2013 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai Utara;
- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PANWAS KEC-SUT/IV/2013;
oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinjai

Utara, dengan lampiran:

- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 003, 004, 005/lap/panwas-cam/pilbup/IV/2013
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM;
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Laporan terkait pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (SBY-Fajar) yang ditujukan kepada *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bulupoddo*, dengan lampiran Foto mobil dinas yang dipakai kampanye;
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai/IV/ 2013 tertanggal 5 April 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 17/LP/Panwaslu-Kab/Sinjai 1V/2013 tertanggal 5 April 2013.
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Sinjai atas nama Terlapor A.Rudianto Asapa, SH, LLM, Irwan Syaib, Yuhadi Samad;
- 23 Bukti PT-23 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/Lap/Panwas-cam/Pilbup/IV /2013 tertanggal 3 April 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Bulupoddo;
- 24 Bukti PT-24 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 14/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama terlapor Seto Gadista Asapa dan Satria Ramli.
 - Foto billboard Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mencaplok listrik rumah jabatan Dokter.
 - Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baba Faizal dan Seto Asapa;
- 25 Bukti PT-25 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 03/Panwas Kec-SUT/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara, dengan lampiran:
- Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sinjai Utara atas nama Terlapor Baharuddin, S.Sos dan Udding.
 - Fotokopi harian Radar tertanggal 14 Maret 2013;
- 26 Bukti PT-26 Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1) Nomor 02/PANWAS KEC-SUT/III/2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara;

- | | | |
|----|-------------|---|
| 27 | Bukti PT-27 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 01/PANWAS KEC-SUT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 oleh Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara; |
| 28 | Bukti PT-28 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai; |
| 29 | Bukti PT-29 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 13/PANWASLU-KAB/SIN/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai; |
| 30 | Bukti PT-30 | Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 12/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai; |
| 31 | Bukti PT-31 | Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 002/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Tim Pemenangan Nomor Urut 5; |
| 32 | Bukti PT-32 | Fotokopi Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai Nomor 0011/SAF.TH/03/2013 oleh Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 terkait dengan masalah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sinjai dengan Terlapor Satria Ramli, Drs.Budiaman. |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 orang saksi, dan 1 orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-Saksi:

1. Amiruddin HB

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait);
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Nomor 43/PHPU.D-XI/2013 adalah tidak benar dan penuh rekayasa serta bermaksud menjatuhkan nama baik Pihak Terkait;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi Pemohon Nomor 43/PHPU.D-XI/2013 bukanlah tim sukses Pihak Terkait;

2. Akhmad Awaluddin

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait yang membidangi hukum dan advokasi;
- Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang, justru yang melakukan pelanggaran politik uang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa yang membagi-bagikan uang bukan tim Pihak Terkait, karena saksi tidak mengenalnya;

Ahli:

1. Endang Sulastri:

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 149 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penundaan Pemilu kepala daerah dapat terjadi apabila ada *postponement*, yaitu terkait dengan bencana alam, kerusuhan, keamanan, dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilukada tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemilukada;
- Bahwa terkait dengan Penundaan tersebut dalam Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) berkaitan dengan penundaan untuk Pemilu gubernur, namun pada ayat (2), untuk seluruh wilayah, sedangkan dalam ayat (3)-nya, hanya untuk sebagian wilayah;
- Bahwa di dalam Pasal 149 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu bupati atau pemilu walikota diajukan oleh gubernur kepada Mendagri dengan tembusan bupati atau walikota atas usul KPU daerah melalui pimpinan DPRD (berdasarkan asas yang ada di dalam undang-undang yaitu asas legal);
- Bahwa terkait dengan asas manfaat, dalam konteks kepastian hukum, maka sudah selayaknya KPU Sinjai melanjutkan tahapan tersebut supaya tidak terjadi persoalan.

- Bahwa secara teknis amat sulit apabila tahapan Pemilukada ditunda, karena begitu ada penundaan, apalagi belum jelas putusan *inkracht* dari PTUN yang sampai sekarang belum ada, maka kemungkinan KPU harus membuat tahapan baru dan juga melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih kembali, karena dengan adanya penundaan, maka dengan sendirinya tahapan Pemilukada tertunda dan pemungutan suara tertunda, serta pemilih yang berusia 17 tahun dari daftar pemilih juga akan mengalami perubahan;
- Bahwa hal tersebut juga pernah terjadi pada pemilukada-pemilukada yang sebelumnya, di mana dengan mendasarkan asas-asas tersebut di atas, pemilukada tetap dilanjutkan, meskipun ada putusan sela;
- Bahwa di dalam putusan MK terkait hal tersebut di atas tindakan KPU telah dibenarkan, contohnya yaitu KPU Kota Medan di Sumatera Utara;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal 11 Mei 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 011/ Pilbub/BA/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

No	Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3
2.	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5
3	Drs. Lukman Aرسال, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6

2. Bahwa KPU Kabupaten telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Sinjai pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbub/KPTS/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Andi Jefrianto Asapa, S.Sos dan Drs. Hermansyah, MRD	1	3.717	3.02 %
2.	A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos	2	25.073	20,4 %
3	H. Mukhlis Isma, SE, M.Si dan H. A. Musa Rasyid, BA	3	3.358	2,73 %
4	Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala, MH dan H. Sultani, SH, MH	4	3.786	3,7 %
5	Andi Seto Ghadista Asapa, SH dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	5	34.777	28,26
6	Drs. Lukman Arsal, M.Si dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si	6	928	0,75 %
7	Amru Rijal dan Drs. H. Zainuddin Fatbang	7	1.976	1,60 %
8	H. Sabirin Yahya, S.Sos dan H. A. Fajar Yanwar, SE	8	39.149	31,81 %
9	Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si dan Dr. Ir. A. Sitti Marwah Djufri, M.Si	9	10.306	8,4 %

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data tentang dukungan calon perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU Sinjai dalam bentuk *hard copy*, Panwaslu Kabupaten Sinjai mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Panwaslu-Kab/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, perihal: Permintaan Data Dukungan Bakal Calon Perseorangan yang telah diverifikasi Administrasi oleh KPU dalam bentuk *hard copy*. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai membalas Surat Panwaslu Kabupaten Sinjai, melalui surat Nomor 078/pilbub/KPU-kab-025.433299/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, perihal: Data Dukungan Perseorangan,

dengan isi surat berupa rekapitulasi jumlah total dukungan bakal calon perseorangan, dan hal tersebut tidak dalam bentuk uraian sesuai dengan Format B1 KWKW KPU.

2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai dalam rangka mengawasi tentang Netralitas PNS Panwaslu Kabupaten Sinjai Telah Mengeluarkan Himbauan dengan Nomor 87/Panwaslu-Kab/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 ke seluruh instansi Pemerintah se- Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai melayangkan undangan rapat kepada seluruh Tim Kampanye Nomor 81/Panwaslu-Kab/III/2013 tanggal 18 Maret perihal Undangan Rapat Koordinasi, agar para Tim Kampanye dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan main dalam kampanye.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat edaran dengan melampirkan edaran Menpan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Netralitas PNS Nomor 87/Panwaslu-Kab/sin/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, perihal: Himbauan terkait Netralitas PNS dalam Pemilukada. Surat tersebut ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD/PNS, (2) Camat, (3) Kepala Desa seKabupaten Sinjai, dengan tembusan: Bupati Sinjai, Ketua DPRD dan Ketua KPU Kabupaten Sinjai (*terlampir B18*);
5. Bahwa dalam memasuki masa tenang dan masih banyaknya atribut alat peraga kampanye maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat penyampaian Nomor 133/Panwaslu-Kab/sin/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Penyampain kepada tim Pemenangan untuk penertiban alat peraga.

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara Andi Zulkifli N. Albet (Tim dari bakal pasangan calon A. Syamsul Qamar Baso dan Jabal Arfa Muri/Karaeng Aco) dengan laporan Nomor 01/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, yang perbuatan timnya sendiri yaitu saudara Asmar Bin Malau dengan menghilangkan dokumen dukungan sebanyak 24.000. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan ke Polres Sinjai untuk diproses karena tidak masuk kategori

pelanggaran Pemilukada dan Panwaslu Kabupaten Sinjai melimpahkan kasus tersebut ke Polres Sinjai.

2. Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2013, sekitar pukul 14.15 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Muhammad Amsul Sultan M, SH (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 02/LP/Panwas-Kab/Sin/XII/2012, peristiwa yang dilaporkan adalah KPU Sinjai memperlakukan secara diskriminatif oleh Muhammad Amsul Sultan SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan tidak diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya oleh saudara Fahriandi Matoa (Anggota KPU Sinjai). Sementara bakal calon lain yaitu saudara Hermansyah MRD selaku Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Sinjai yang berpasangan dengan Andi Jefrianto Asapa, diberi kesempatan menandatangani dokumen dukungannya sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Kejadiannya pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 di Aula KPU Kabupaten Sinjai Jalan Bhayangkara.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **menindaklanjuti** dengan menerbitkan surat dengan Nomor R.02/Panwasslu-Kab/Sin/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Dan berdasarkan persetujuan oleh ketiga Komisioner PANWASLU Kabupaten Sinjai untuk diteruskan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP karena telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap keputusan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP, Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 10 huruf a dan huruf b. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas maka DKPP mengeluarkan keputusan dengan Nomor 10/DKPP-PKE-II/2013 (terlampir B 20).

3. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari saudara H. Muchlis Panaungi, SH, (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 03/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan

jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Panwaslu Kabupaten Sinjai kemudian melakukan koordinasi melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan saudara H. Andi Muchlis Panaungi SH sebagai Bakal Calon Bupati Sinjai dengan Nomor 03/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 karena melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara H. Muchlis Panaungi, SH Bakal Pasangan Calon Bupati Sinjai dengan Laporan Nomor 04/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah saudara A. Rahman (Ketua DPD PAN Sinjai), dan Saifullah (Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai) serta Ketua dan Anggota KPU Sinjai terkait dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen DPD PAN Sinjai oleh A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai dan Saifullah selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Berdasarkan laporan Saudara H. Muchlis Panaungi, SH dengan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pemalsuan Dokumen DPD PAN Sinjai oleh saudara A. Rahman selaku Ketua DPD PAN Sinjai terkait kepengurusan Saudara Saifullah yang tidak diakui oleh pelapor selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sinjai. Hal itu Panwaslu Kabupaten Sinjai melakukan verifikasi ke DPW PAN Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin Makassar yang diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Saudara Drs. Syarifuddin Dg Emba bahwa fotokopi SK DPW PAN Sulawesi Selatan dengan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai periode 2010-2015, tanggal 10 Oktober 2011 yang benar dan sah adalah SK yang mencantumkan Nama **Saudara Saifullah** verifikasi tersebut dikuatkan dengan berita acara dari DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan (terlampir B 21).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu

Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti.

5. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 05/LAP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran pada Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Sinjai terhadap A.Mahayanto Massarapi SH, MH Berpasangan dengan A. Massalinri Latief, S.sos., yang diusung oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai, diduga cacat Hukum karena tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013, karena Partai HANURA sebagai Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai hanya mengusung pasangan Andi Muhammad Iwan Patawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Sinjai di DPP Partai HANURA di Jakarta.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 72/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran Administrasi serta Nomor

72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas: 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu Putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menindaklanjuti laporan tersebut. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 22).

6. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 17.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Irwan Patawari. S.Si (Bakal Calon Bupati Sinjai) dengan Laporan Nomor 06/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sinjai melakukan perubahan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada tanggal 21 Januari 2013 melalui rapat pleno KPU Sinjai. Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan tersebut sudah melebihi batas waktu 7 hari sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka laporan tersebut dianggap kadaluwarsa (melampaui batas waktu yang telah ditentukan).
7. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 19.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Takdir Hasyim. SE (Bakal Calon Wakil Bupati Sinjai) dengan laporan Nomor 07/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai pada Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang lolos dengan

mengabaikan surat persetujuan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai dari DPP Partai HANURA, DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan yang ditembuskan ke Ketua KPU Sinjai, Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai dengan Nomor A/016/DPP-HANURA//I/2013 pada tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani Ketua Umum **Wiranto** dan Sekretaris Jendral **Dossy Iskandar Prasetyo**. Kemudian **A. Takdir Hasyim. SE** menggugat pasangan **A. Mahyanto Massarappi. SH.MH** bersama **A. Massalinri Latif. S.Sos** sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai yang tidak berhak diusung oleh Partai HANURA karena legitimasi hukumnya telah digugurkan oleh Keputusan DPP Partai HANURA, Keputusan DPP Partai HANURA Sulawesi Selatan dan DPC Partai HANURA Kabupaten Sinjai.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan pelanggaran administrasi serta Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dugaan sengketa non hasil. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan Ke BAWASLU RI untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU RI. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1). Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2). Untuk dugaan pelanggaran Administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti. 3). Untuk dugaan sengketa non hasil BAWASLU RI telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor: 223/Bawaslu/IV/2013 (terlampir B 23).

8. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Andi Muhammad Rifai Latif Tim Kampanye Bakal Calon Bupati Sinjai Saudara H.

Anis Asra Berpasangan dengan H. Muh. Yahya SH.MH dengan laporan Nomor 08/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sinjai dengan mengabaikan surat pencalonan partai politik pengusung pasangan **H. A. Anis Asra dan H. Muhammad Yahya** sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dimana pada masa penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan ulang sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, dimana KPU Sinjai tidak memberitahukan hasil verifikasi tahap kedua dan pada tanggal 23 Februari 2013 tidak menyampaikan hasil pleno penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos serta KPU Sinjai dinilai melanggar Pasal 34 ayat (3) surat Keputusan KPU Sinjai tentang Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Penerusan dengan Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Nomor 72/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 penerusan dugaan sengketa non hasil dan Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 pelanggaran administrasi. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. Kemudian Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran administrasi ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dugaan sengketa non hasil diteruskan ke BAWASLU. Berdasarkan surat penerusan tersebut di atas. 1. Untuk dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP telah menindaklanjuti dengan melakukan beberapakali persidangan dan tinggal menunggu putusan. 2. Untuk dugaan pelanggaran administrasi yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindak lanjuti (terlampir B 24).

9. Pada hari Sabtu, 26 Februari 2013. Sekitar jam 14.50 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan darisaudara **Ir. Arianto (Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai)** dengan laporan Nomor 09/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah terkait dugaan pelanggaran **persekongkolan** yang dilakukan oleh Muh. Idris,

Irwan Kareso dengan kandidat A. Mahyanto Massarappi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos pada pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai dengan mengatasnamakan Partai Hanura dan juga melaporkan saudara Sofyan Hamid Indar (Ketua KPU Sinjai) dan saudari Asriana, saudara Fahriandi Matoa, Jaenu, Fadlulah Marsuki selaku anggota KPU Sinjai yang telah melakukan dugaan **pelanggaran penyalagunaan wewenang** dengan menggunakan surat keputusan Partai Hanura untuk meloloskan kandidat A. Mahyanto Massarapi, SH, MH bersama A. Massalinri Latif, S.Sos dengan mengabaikan dokumen berita acara klarifikasi dan perbaikan/penegasan dan surat dukungan yang telah disampaikan oleh Partai Hanura, mulai dari DPP Partai Hanura, DPD Partai Hanura sampai DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yang mendukung Pasangan A. Irwan Patawari, S.Si dan A. M.Takdir Hasyim, SE.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan dengan Nomor 71/Panwasslu-Kab/Sin/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik ditujukan ke BAWASLU untuk dilaporkan ke DKPP. (terlampir B.25)

10. Pada hari Sabtu, 24 Februari 2013. Sekitar jam 20.00 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Hamzah Bin Hasan** dengan laporan Nomor 10/LP/Panwas-Kab/Sin/II/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Sudara Hamsa Bin Hasan sebagai pengurus DPC PBB Sinjai merasa dirugikan setelah saudara Hamsa Bin Hamsa membaca di harian Tribun Timur Makassar berkitan tentang penetapan oleh KPU Sinjai, dimana pada penetapan tersebut tidak diloloslkannya saudara Andi Muh. Iirwan Patawari, S.Si dengan saudara Andi Muh. Takdir Hasyim, SE selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013-2018.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan Saudara Hamza Bin Hasan tidak jelas dan tidak memenuhi unsur pelanggaran

11. Pada hari Kamis, 7 Maret 2013. Sekitar pukul 19.42 Wita, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH** dengan laporan Nomor 11/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Baliho atau alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) saudara **A. Seto Ghadysta Asapa** berpasangan dengan **A. Muhtar Mappatoba** yang disosialisasikan ke calon pemilih dengan mencamtumkan gambar/foto Bupati Sinjai **A. Rudianto Asapa** yang mengenakan pakaian dinas khusus.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menindak lanjuti dengan menerbitkan surat dengan Nomor 04/BAP/Panwasslu-Kab/Sin/2013 tanggal 1 April 2013 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye. Surat dan berkas kajian laporan dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat dalam kampanye ditujukan Ke KPU Sinjai dan BAWASLU untuk selanjutnya ditindak lanjuti kepada Instansi terkait (MENPAN dan MENDAGRI) (terlampir B.26)

12. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013. Sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 12/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2013, sekitar pukul 14.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) yang bertempat di Kantor Desa Kanrung dan Kantor Desa Gantarang dengan menggunakan fasilitas kantor desa.

Bahwa dari hasil dokumen, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai dan berdasarkan bukti-bukti yang ada terlihat A. Seto Ghadysta Asapa, SH.,LLM memberikan arahan di depan pendukungnya yang memakai baju warna *orange* bernomor Urut 5 dimana gambar tersebut tidak terlihat Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa

Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai serta sulit membuktikan bahwa gedung tersebut yang dipergunakan sosialisasi oleh A. Seto Ghadista Asapa, SH., LL.M adalah merupakan fasilitas Pemerintah, sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa tindakan Kepala Desa Kanrung dan Kepala Desa Gantarang tersebut adalah sebuah bentuk dukungan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Pada hari Jumat, 22 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 13/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan sosialisasi yang terletak di rumah jabatan Sinjai yang dilakukan oleh pasangan calon dengan Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadista Asapa** berpasangan dengan Saudara **A. Muchtar Mappatoba** dengan tema "Silaturahmi pada akhir masa jabatan Bupati Sinjai **Andi Rudianto Asapa**" dihadapan tenaga sukarela pada lingkup 9 SKPD yang dihadiri pula oleh kepala dinas dan beberapa PNS di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai di 9 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan berdasarkan saksi-saksi dari 6 SKPD yang menghadiri acara silaturahmi di Rumah Jabatan Sinjai pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WITA dan dari enam SKPD yang mengakui keahadirannya pada acara silaturahmi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai juga menyatakan bahwa acara silaturahmi tersebut tidak ada undangan resmi dari Bapak Bupati Sinjai akan tetapi hanya undangan melalui secara lisan

untuk menghadiri acara silaturahmi tersebut dan dari enam saksi yang menyatakan bahwa acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi dengan Bapak Bupati Sinjai diakhir masa jabatannya.

14. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013. Sekitar pukul 23.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 14/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WITA sampai selesai, kegiatan silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Se Kabupaten Sinjai) yang terletak di Rumah Jabatan Sinjai yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara **A. Seto Ghadysta Asapa**. Saudara Seto dan Lababa Faisal (Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) melakukan sosialisasi dan kampanye diluar jadwal dengan melibatkan pegawai negeri sipil aktif dan PNS tersebut patut diduga ikut terlibat dan memberikan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) serta memberikan target mencari 20 suara per tenaga perpustakaan untuk pasangan (SETIATA).

Bahwa dari hasil dokumen/saksi, dan kajian awal terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa Saudara Baba Faisal (Ketua Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai) dan A. Seto Ghadista Asapa (Calon Bupati Sinjai) dengan Nomor Urut 5 (SETIATA) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman *compact disc* suara yang dijadikan barang bukti tidak terlalu jelas apa yang dia utarakan dan tidak diketahui siapa pemilik suara dan dimana tempat kejadian sesuai dengan suara tersebut dan keterangan saksi-saksi ada yang mengakui kehadirannya dan ada juga yang tidak mengakui kehadirannya di acara silaturahmi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA dan acara tersebut bukan acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) melainkan acara silaturahmi

ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah se Kabupaten Sinjai) dan berdasarkan bukti rekaman *disc* suara yang didengar tidak ada yang menerangkan unsur kampanye.

15. Pada hari Jumat, 29 Maret 2013, sekitar pukul 23.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 15/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, sekitar pukul 19.00 WITA. Temuan Tim Pemenangan SBY-Fajar menindaklanjuti laporan masyarakat mengindikasikan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIATA) yang berupa Billboard di posko pemenangan Setiata Jalan Persatuan Raya dan Jalan Sudirman (Depan Rumah Jabatan Dokter Pemerintah) patut diduga mengambil aliran dari lampu penerangan jalan dan rumah jabatan dokter negeri, sehingga mengakibatkan fungsi lampu penerangan yang antara lain: 1). Menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. 2). Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan 3). Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. 4). Mendukung keamanan lingkungan 5). Memberikan keindahan lingkungan jalan semaking berkurang apalagi dengan daya yang terbatas oleh tenaga genset sebagai sumber listrik untuk lampu jalan tersebut terbagi dan patut diduga telah terjadi tindak pidana pencurian listrik oleh Tim Setiata dari aset daerah.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan fakta tersebut di atas laporan dugaan penggunaan fasilitas Pemerintah dalam hal ini aliran listrik pada *baliho billboard* Nomor Urut 5 yaitu Saudara A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan Saudara A. Muchtar Mappatoba dan juga tim pemenangan (SETIA) dan berdasarkan bukti foto *baliho billboard* Nomor Urut 5 (SETIA) yang diperoleh **belum bisa dibuktikan** menggunakan aliran listrik milik Pemerintah karena berdasarkan saksi yang dimintai keterangannya tidak mengetahui bahwa foto *baliho billboard* tersebut menggunakan listrik Pemerintah dan saksi lain yang diundang oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai

yaitu Saudari A. Muliati tidak memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai karena dengan alasan bahwa saya tidak tahu menahu tentang baliho billboard tersebut.

16. Pada hari Rabu, 13 Maret 2013, sekitar pukul 15.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 16/LP/Panwas-Kab/Sin/III/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah kegiatan sosialisasi di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, yang dilakukan oleh Saudara A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Ibu Mas'ati yang berstatus PNS aktif patut diduga sengaja mengumpulkan tenaga honor dan kontrak di lingkup Dinas Pendidikan dengan maksud mengarahkan para Pegawai tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 Saudara (A. Seto Ghadysta Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba) dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, Maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti karena Panwaslu Sinjai mengundang Saudara Ibrahim sebagai saksi untuk diklarifikasi akan tetapi saksi yang diajukan oleh pelapor tidak ingin menandatangani keterangan/klarifikasi di bawah sumpah dengan menggunakan materai 6000 dan mengakui secara lisan bahwa saksi Saudara Ibrahim tidak ingin memberikan keterangan karena dia merasa takut

17. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 20.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor 17/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH,LLM selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Sinjai serta Camat Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang bertepatan dengan jadwal kampanye resmi Nomor Urut 8 SBY-Fajar dengan mengumpulkan perangkat desa dan PNS bertempat di Kecamatan Sinjai Barat dimana A. Rudianto Asapa SH., LLM masih aktif menjabat Kepala Daerah dan belum

terikat cuti kampanye dan patut diduga melakukan kampanye terselubung melalui agenda Pemerintah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) dan saudara Irwan Syuaib (Kepala Humas Pemkab Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena rekaman suara *flashdisc* yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai yaitu tentang suara Pelantikan Kepala Sekolah SMA dan saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai juga menerangkan bahwa pertemuan A. Rudianto Asapa selaku Bupati Sinjai bersama dengan Kepala Humas Pemkab Sinjai yang bertempat di Kantor Camat Sinjai Barat tersebut adalah tentang pelantikan Kepala Sekolah SMA.

18. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.00 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan Laporan Nomor 18/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap oleh KPU Sinjai yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak rasional.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena Unsur dugaan pelanggaran penambahan daftar pemilih tetap. Hal ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai karena waktu kejadian pemutakhiran data sudah melampaui batas waktu 7 hari dimana waktu kejadian terjadi pada tanggal 14 Februari 2013 sampai 26 Februari 2013 sementara pelapor melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 21.00 WITA.

19. Pada hari Jumat, 5 April 2013, sekitar pukul 21.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan saudara **Akhmad Awaluddin. SH. MH (Tim Advokasi Nomor Urut 8. SAF)** dengan laporan Nomor

19/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan A. Rudianto Asapa, SH., LLM selaku Bupati Sinjai menjadi salah satu juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (SETIA) padahal belum terkait cuti kampanye sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena berdasarkan bukti Potongan gambar koran dari RADAR Kabupaten Bone pada kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai A. Seto Ghadista Asapa berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba (SETIA) yang bertempat di Desa Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai yang terbit pada tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 13.00 WITA sampai selesai yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai dan adanya saksi yang memberikan keterangan dihadapan Panwaslu Kabupaten Sinjai. berdasarkan bukti yang diperoleh belum bisa dibuktikan bahwa saudara A. Rudianto Asapa (Bupati Sinjai) melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Karena saksi yang dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai bahwa A. Rudianto Asapa. SH., LLM selaku Bupati Sinjai telah menerima SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11. Dan diluar waktu yang disebutkan itu beliau tetap melaksanakan tugas selaku pejabat negara. Kemudian benar bahwa diluar waktu izin cuti, beliau selaku pejabat negara masih menjalankan tugas karena hal itu sesuai aturan perundang-undangan. Dan bukti SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 797/III/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati Sinjai, tertanggal 28 Maret 2013 dan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang dimiliki A. Rudianto Asapa, SH. LLM menjalani cuti pada tanggal 3, 6, 9, dan 11 sudah diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai pada waktu saksi dimintai keterangannya di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sinjai.

20. Pada hari Senin, 5 April 2013, sekitar pukul 12.30 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Rahmatulla, Soi, SH** dengan

laporan Nomor 20/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (A. Seto Ghadista Asapa. SH. LLM berpasangan dengan A. Muchtar Mappatoba,SH yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** karena laporan saudara Rahmatullah. Soi. SH tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku.

21. Pada hari Minggu, 15 April 2013, sekitar pukul 16.45 WITA, Panwaslu Kabupaten Sinjai menerima laporan Saudara **Satria Ramli** dengan laporan Nomor 21/LP/Panwas-Kab/Sin/IV/2013, Peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan melakukan pelanggaran tentang mengenai mobil brending pasangan Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 8 karena sudah hari masa tenang.

Bahwa dari hasil kajian awal terhadap laporan tersebut dan melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai, maka Panwaslu Kabupaten Sinjai **tidak menindaklanjuti** laporan saudara Satria Ramli dengan Nomor 21/LP/Panwaslu-Kab/Sin/IV/2013 karena tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (4), huruf d, dan huruf e, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3) huruf e.

22. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Administrasi tentang penetapan calon Bupati yang dilakukan oleh KPU Sinjai kami telah meneruskan dugaan pelanggaran tersebut dengan melayangkan surat penerusan kasus ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Panwaslu-Kab/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Dengan Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, secara kelembagaan surat kami tidak pernah ditanggapi.

23. Bahwa Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas

Bawaslu menyatakan bahwa Rekomendasi tersebut adalah benar dan sah. Dan dalam rekomendasi itu ditegaskan: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE yang dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH, MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos serta pasangan atas nama A. Seto Ghadista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Mughtar Mappatoba, M.Pd tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang **Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Sinjai Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 5 Andi Seto Ghadista Asapa, S.H.,LLM dan Drs.A. Mughtar Mappatoba, M.Pd)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya tidak lolos sebaliknya termohon tidak meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya lolos. hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan telah menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik dan telah meneruskannya kepada DKPP melalui Bawaslu.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan Bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS. yang dalam amar putusan menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai 2013. Adalah benar putusan tersebut telah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa Pemohon 1 menyatakan Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi terkait penundaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013. Adalah benar dimana **Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai bersifat penguatan**

terhadap keputusan PTUN Makssar dan Rekomendasi DPR Kabupaten Sinjai

4. Bahwa pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Termohon tidak mengesahkan Surat Suara yang coblos tembus sehingga merugikan termohon."Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kecamatan tidak pernah Surat suara yang coblos tembus yang diduga terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2013. Berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Sinjai bahwa tidak ada penyampaian ataupun Laporan dari KPPS terkait adanya surat suara yang tidak disahkan.
5. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengesahkan surat suara sah Pemohon yang mana surat surat suara tersebut berlubang besar dan sobek. Padahal surat suara sah pemohon yang memiliki lubang besar dan sobek tersebut masih dalam kotak gambar Pemohon."Panwaslu Kabupaten Sinjai Menyatakan Bahwa tidak disahkannya surat suara yang berlubang besar dan sobek berdasarkan dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL di masing-masing TPS tidak terjadi hal yang demikian karena berdasarkan Berita Acara Formulir C1 semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi Blangko keberatan saksi di seluruh TPS (475 TPS) se-Kabupaten Sinjai.
Dan dalam proses Penghitungan di seluruh TPS berdasarkan Laporan Pengawasan dari PPL berjalan dengan lancar dan tidak ada temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon.
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Bahwa adanya penyebarluasan Rekomendasi BAWASLU yang menyatakan Pemohon tidak memnuhi syarat sebagai peserta Pemiluada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan Rekomendasi tersebut telah disebarluaskan kepada masyarakat Sinjai. Sehingga mengakibatkan demoralisasi terhadap para pendukung dan pemilih yang akan memberikan pilihannya kepada Pemohon. "Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa tidak ada penyebarluasan rekomendasi kepada masyarakat Kabupaten Sinjai

karena rekomendasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai dan dikirim melalui fax dan **Rekomendasi BAWASLU Nomor 223/BAWASLU/IV/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Rekomendasi Bawaslu, adalah benar dan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan via telepon dan pertemuan langsung dengan staf Bawaslu pada tanggal 17 April 2013 dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa rekomendasi tersebut adalah benar dan sah, dan dalam rekomendasi sebagaimana yang dimaksud tidak menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada Kabupaten Sinjai 2013 tetapi menyatakan tentang: 1. Kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk mengembalikan hak konsitusional Partai politik pengusung Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si- Andi M. Takdir Hasyim SE. yang dirugikan atas tindakan KPU kabupaten Sinjai. 2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilikada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 atas nama A Mahayanto Massarappi, SH.,MH. Dan A Massalinri Latief, S.Sos, serta Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa SH.,LLM, dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

7. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 bahwa adanya mobilisasi pemilih dari daerah Lain. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan hal tersebut tidak terbukti dan tidak ada temuan. Yang ada adalah pemilih yang memilih di TPS lain dengan menggunakan Formulir A8**
8. Bahwa adanya pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan terdapat *money politic* dan pembagian Barang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada saat sebelum pencoblosan yang mempengaruhi Suara Pemilih. “Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, berdasar laporan dan maupun temuan dari Panwas Kecamatan tidak ada justru yang ditangkap membawa barang adalah Tim Pasangan Pemohon namun dilepaskan setelah dimintai keterangan karena belum sempat membagi barang berupa 8

(delapan) lembar sarung yang terjaring razia Polres Sinjai di jalan poros Sinjai – Bulukumba.

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. MUKHLIS ISMA, SE,MSI DAN H. A. MUSA RASYID, BA)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan Keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon diduga telah melakukan tindakan upaya melawan Hukum karena penetapan pasangan calon yang diloloskan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai terdapat kesalahan atas penetapan beberapa pasangan calon **“Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Bawaslu RI (Surat Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik) dan pelanggaran Administrasi Kepada KPU Provinsi (Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu)”**.

Pemohon 3 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon A. Muhammad Irwan Patawari dan A. Takdir Hasyim, SE)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 yang bahwa termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPI-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 19 Oktober 2012. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa hal tersebut Benar dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menerima salinan putusan tersebut”**.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 3, yang menyatakan bahwa Pemohon telah didaftarkan oleh gabungan partai politik: Partai HANURA, PBB, PK, PPRN. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa benar Pemohon telah didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2013”**
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon 3, tentang verifikasi berkas yang tidak dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon serta tidak adanya penyampaian hasil verifikasi penelitian

Berkas calon kepada Pemohon serta pimpinan Partai Politik “ Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindak lanjuti dugaan pelanggaran tersebut ke BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP terkait pelanggaran Kode Etik.

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 3 bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Termohon telah melakukan klarifikasi diantaranya Kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA di Jakarta” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan turut dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai”**
5. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon diperoleh penegasan bahwa Partai HANURA menetapkan nama yang didukung dan/ atau diusung sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai adalah sdr A. Muhammad Irwan Patawari, S.Si sebagai Calon Bupati dan Sdr Andi M. Takdir Hasyim, SE Sebagai Calon Wakil Bupati penegasan dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/PILBUB/BA/I/2013 tentang klarifikasi dukungan ganda partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura. **“Panwaslu kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hal tersebut benar dan kami menyaksikan penandatanganan tersebut.**
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon yang Termohon harus mengugurkan pencalonan A. Mahayanto Massarappi SH., MH dan A. Massalinri Latief, S.Sos.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan Pelanggaran tersebut ke Bawaslu dengan surat penerusan sengketa non hasil Surat Nomor 71/panwaslu-kab/sin/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 perihal penerusan sengketa non hasil”.**
7. Bahwa Pemohon 3 yang menyatakan DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Februari 2013 juga telah mengeluarkan surat keputusan Nomor SKEP/24/dpd-HANURA-SULSEL/II/2013 tentang Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya mengangkat saudara Ir. Arianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura.” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa SK**

tersebut benar, dan telah diserahkan kepada Panwaslu pada saat Pemohon menyertakan barang bukti dilaporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu. Namun berdasar pada PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pasal 66 ayat (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.* Padahal berdasarkan tahapan pendaftaran berakhir tanggal 11 Januari 2013, sehingga yang bertanda tangan pada Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pimpinan Partai Politik pada berkas pendaftaran Pemohon adalah Wakil Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai dalam ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (2).

Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (3) tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.

8. Bahwa pernyataan Pemohon 3 bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat dengan Nomor 37/Panwaslu-kab/pilbub/II/2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai tanggal 26 Februari perihal pernyataan Sikap Panitia Panwaslu Kabupaten Sinjai atas pengumuman KPU Kabupaten Sinjai tentang nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018, yang menolak hasil Pleno KPU Sinjai tentang Penetapan Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan Bahwa betul Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan**

Penyataan Sikap sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa KPU kabupaten Sinjai sebelum melakukan Pleno tidak melaksanakan salah satu poin pada tahapan pencalonan yakni pada huruf “n” pada jadwal tahapan KPU Kabupaten Sinjai sehingga Panwaslu Kabupaten Sinjai bersikap secara kelembagaan menolak penetapan tersebut.

9. Bahwa pernyataan Pemohon 3 Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menyampaikan Surat dengan Nomor 29/Panwaslu-Kab/pilbub/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 perihal Undangan Klarifikasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Sinjai berkenaan penertiban Berita Acara Pleno Nomor 011/Pilbub/BA/II/2013. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa surat tersebut benar, namun KPU Kabupaten Sinjai tidak menghadiri undangan Klarifikasi tersebut sesuai dengan jadwal yang tertera dalam undangan tersebut.**

Pemohon 4 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon MUCHLIS PANAUNGI, S.H dan H. ZULFIKAR, SE)

1. Bahwa pernyataan Pemohon 4 tentang penandatanganan Formulir B.KWK-KPU PARTAI POLITIK pada berkas pasangan A. Seto Ghadista Asapa dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. yang salah satu partai pengusung adalah partai PAN ditandatangani oleh Ketua DPC PAN Kabupaten Sinjai Selain ditanda tangani oleh Ketua DPC ditandatangani pula oleh wakil sekretaris yang mencantumkan legalitas dirinya sebagai wakil sekretaris DPC Kabupaten Sinjai sedangkan nyata-nyata yang bersangkutan bukan pengurus. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa berdasar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu terkait tentang susunan dan Keabsahan pengurus DPC PAN Sinjai yang dilaksanakan tanggal 7 Februari 2013 bertempat di sekretariat DPD PAN Provinsi Sulawesi Selatan dengan penegasan dari DPD PAN sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (terlampir) bahwa berdasarkan SK DPD PAN Provinsi Sulawesi selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015. Benar dalam SK tersebut**

tercantum nama sdr Saiffulah yang dianggap tidak tercantum dalam SK tersebut.

Pemohon 5 (Pasangan Calon Nomor Urut 6 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Lukaman Arsal dan DR. H. A. Djamaluddin, M.Si)

1. Bahwa Keberatan Pemohon 5 terkait dengan Berita acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

Pemohon 6 (bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon H. A. ANIS ASRA, SE dan MUH. YAHYA, S)

1. Bahwa keberatan Pemohon 6 terkait dengan Berita Acara Pleno Termohon Nomor 011/Pilbub/BA/11/2013, yang intinya diduga menyimpang dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. **“Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti ke BAWASLU**

Pemohon 7 (Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak lolos oleh Termohon M. AMSUL SULTAN MAPPASARA, SH dan H. IDHAM KHALID, SH)

1. Bahwa gugatan Pemohon 7 inti gugatannya sama dengan Pemohon 6 “ maka Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan keterangan sama dengan keterangan yang tertera pada Pemohon 6.
2. Bahwa pernyataan Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6,dan Pemohon 7 bahwa PTUN Makassar telah mengeluarkan putusan sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan oleh Termohon” **Panwaslu Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa benar Termohon tidak mengindahkan putusan tersebut dan tetap melanjutkan tahapan dan proses di PTUN Makassar sampai hari ini masih berproses.”**

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

a.Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:

- a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Sinjai.
- b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
- c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Sinjai.

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Kabupaten Sinjai telah diproses sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 04/LAP/Panwaslu-Kabupaten/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk meneruskan kepada DKPP atas pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Sinjai.
 - b. Laporan Nomor 05/LAP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai atas proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
 - c. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslu-Kab/Sin/II/2013 tertanggal 24 Februari 2013, telah merekomendasikan kepada BAWASLU untuk diteruskan ke DKPP atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Sinjai.

c. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Bahwa berdasarkan dari klarifikasi dan kajian semua laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tidak ada yang memenuhi unsur.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sinjai sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:

[3.5.1] Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas (MODEL DB-KWK.KPU) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013** tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tanggal 25 April 2013;

[3.5.2] Bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon

Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, “*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)*”.

[3.5.3] Pemohon dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013** tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tanggal 25 April 2013;

[3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas (MODEL DB – KWK. KPU) dan **bukan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013** tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 [vide bukti T-2 = bukti PT-1]. Selain itu, menurut Mahkamah, penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013** tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 bertanggal 25 April 2013 yang tidak menyebutkan sama sekali perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah suatu keputusan yang mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas (MODEL DB–KWK.KPU) sehingga

seandainya pun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013** tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dibatalkan, maka hal tersebut tidak akan membatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 ketiganya bertanggal 11 Maret 2013, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 27 Maret 2013 telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah **“keputusan atau berita acara rekapitulasi”** Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.6] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (MODEL DB–KWK. KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU) tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas [vide bukti P-30 = bukti T-1 = bukti PT-2], tanpa nomor, tertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan Pemohon karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai) tidak membuat Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

[3.5.7] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor**

19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 bertanggal 25 April 2013, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon **salah/keliru**, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

[3.5.8] Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[4.3] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani